



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1962.

NOMOR : 14

No. : 2/1962. Tentang : Kedudukan, syarat-syarat dan kedudukan keuangan Sekretaris Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG TINGKAT I JAMBI

MENIMBANG :

- a. Bahwa perlu segera diatur dengan suatu Peraturan Daerah Tk. I Jambi, kedudukan, syarat2 dan kedudukan keuangan Sekretaris Daerah.
- b. Bahwa untuk mengatur/memimpin pekerjaan Sekretariat Daerah Tk. I Jambi perlu adanya seorang Sekretaris Daerah.

MENGINGAT :

Pasal 18 dan 19 Pen. Pres No. 5/1960 bab VI (disempurnakan).

MENDENGAR :

Hasil musyawarah rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tk. I Jambi pada tanggal 16 April 1962.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Tk. I Jambi tentang kedudukan, syarat2 dan kedudukan keuangan Sekretaris Daerah.

B A B I

JUMLAH SEKRETARIS DAERAH.

P a s a l 1

Untuk memimpin/mengatur pekerjaan Sekretariat Daerah Tk. I Jambi diperlukan seorang Sekretaris Daerah.

P a s a l 2

Sekretaris Daerah dipilih dan diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat I Jambi dari calon2 yang diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

BAB II

SYARAT-SYARAT SEKRETARIS DAERAH.

P a s a l 3

Untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris Daerah ialah Warga Negara Indonesia yang :

- (1). Sanggup/mampu serta memiliki kecakapan dan pengalaman dalam pemerintahan dan se-kurang2nya berumur 30 tahun, tidak melebihi 55 tahun.
- (2). Berpendidikan se-dapat2nya tidak kurang dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- (3). Tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya karena keputusan Pengadilan yang tak dapat dirobah lagi.
- (4). Tidak pernah dihukum karena sesuatu kejahatan.
- (5). Tidak mengganggu ingatannya.
- (6). Sedia menerima dan melaksanakan Manipol sebagai garis2 besar Haluan Negara R.I. dan Penetapan M.P.R.S. No.II/MPRS/60, sebagai garis2 besar haluan pembangunan.
- (7). Tidak pernah absen dan menyeleweng dalam perjuangan R.I.

BAB III

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH

P a s a l 4

Masa jabatan Sekretaris Daerah terhitung dari tanggal pengangkatannya dan berakhir pada akhir masa duduknya D.P.R.D.G.R. Tk. I Jamdi.

P a s a l 5

Sekretaris Daerah berhenti dari jabatannya karena :

- a. meninggal dunia,
- b. berakhir masa jabatannya,
- c. permintaan sendiri,
- d. karena tidak lagi memenuhi syarat2 yang termaksud dalam pasal 3 dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN

P a s a l 6

Sekretaris Daerah tidak boleh :

- a. merangkap menjadi anggota D.P.R.D.G.R. atau B.P.H.
- b. duduk sebagai pengurus perusahaan dagang yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kedudukannya.

- c. merangkap menjadi advokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum didalam mana daerah itu tersangkut.
- d. ikut memberikan pertimbangan mengenai penetapan atau pengesahan perhitungan suatu bahan yang ada sangkut pautnya dengan keuangan Daerah dalam mana ia duduk sebagai pengurus.

BAB V

PENGHASILAN SEKRETARIS DAERAH

P a s a l 7

Kepada Sekretaris Daerah diberikan penghasilan sebesar gaji pokok pegawai negeri, se-kurang2nya golongan pegawai negeri F.III se-tinggi2nya golongan pegawai negeri F.V serta lain2nya.

P a s a l 8

Disamping gaji tersebut dalam pasal 7 diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan daerah, sumbangan negara, pajak pegawai dan tunjangan kemahalan umum menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri dan lain2 menurut golongan.

BAB VI

PERUMAHAN DAN KENDERAAN SEKRETARIS DAERAH

P a s a l 9

Untuk Sekretaris Daerah disediakan rumah kediaman (rumah jabatan), biaya pemeliharaan rumah dan perkarangan, pemakaian air dan penerangan serta telepon ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

P a s a l 10

- (1). Untuk Sekretaris Daerah disediakan sebuah mobil dinas atau kendaraan lainnya dengan pengemudinya.
- (2). Biaya kendaraan mobil atau kendaraan lainnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DAN PENGINAPAN

P a s a l 11

Biaya perjalanan dan penginapan Sekretaris Daerah diberikan penggantian menurut peraturan perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pegawai negeri golongan I.

BAB VIII

TUNJANGAN JABATAN

P a s a l 12

Kepada Sekretaris Daerah diberikan tunjangan jabatan se-kurang2nya Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) tiap2 bulan.

BAB IX

TANDA PENGHARGAAN

P a s a l 13

- (1). Kepada Sekretaris Daerah pada tiap2 akhir masa jabatannya atau pada waktu ia berhenti dengan hormat dari jabatannya diberi berupa penghargaan uang sekaligus untuk setiap tahun memangku jabatannya sejumlah dua kali gaji pokok yang menjadi haknya pada saat ia berhenti dengan sebanyak2nya 6 (enam) kali pokok gaji.
- (2). Masa jabatannya yang kurang dari satu tahun dibulatkan menjadi satu tahun penuh.

BAB X

PERATURAN PENUTUP

P a s a l 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : J a m b i.

Pada tanggal : 2 Juni 1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG TINGKAT I JAMBI

K e t u a,

d. t. o.

Peraturan Daerah ini berjalan menurut pasal 63 U.U. no. 1 tahun 1957.

(M. J. SINGEDEKANE)

Kolonel NRP. 12548